



## Status “Uang Panjaputan Sumando” Dalam Masyarakat Adat Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Islam Di Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar

Najmil Khairat<sup>1</sup>, Elimartati<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

[najmilkhair@gmail.com](mailto:najmilkhair@gmail.com)<sup>1</sup>, [elimartati@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:elimartati@uinmybatusangkar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*X This article examines the Sumando Panjaputan Money Tradition in the Minangkabau indigenous people in terms of Islamic law in Nagari Salimpaung, Salimpaung sub-district, Tanah Datar Regency. The purpose of this study is to explain the process of sumando panjaputan money in Nagari Salimpaung in the view of Islamic law. The type of research used is field research, namely in Nagari Salimpaung, Salimpaung District, Tanah Datar Regency. The author manages the data qualitatively with data sources that the author does by interviewing resource persons from Community Leaders, Alim Ulama, Niniak Mamak, chairman of KAN, the Wali Nagari salimpaung apparatus. The data obtained will be analyzed by descriptive analysis. The results of the author's research indicate that the process and status of Sumando's Panjaputan Money in Nagari Salimpaung is carried out by means of deliberation between male Niniak Mamak and female Niniak Mamak, the pick-up of Sumando is discussed on a predetermined day. The view of Islamic Law on the Status of Sumando's Panjaputan Money Tradition in Nagari Salimpaung that this Panjaputan Money tradition does not violate the provisions of syara', and Syara' also does not prohibit, reject and accept. This tradition falls into the status of Mubah, meaning that it can be carried out by the community as long as it fulfills the element of 'Urf Sahih, in the sense that it contains benefits and does not cause harm.*

**Keywords:** Money, Panjaputan Sumando, and Islamic Law

### 1. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah Swt mempunyai naluri manusiawi, yang perlu mendapatkan pemenuhan, dan untuk mengabdikan dirinya kepada penciptanya dengan segala aktifitas dan hidupnya. Manusia dalam perjalanan hidupnya melalui tingkat dan masa-masa tertentu yang dapat disebut dengan daur hidup. Daur hidup ini dapat dibagi menjadi masa balita, masa kanak-kanak, masa remaja, masa percobaan, masa perkawinan, masa berkeluarga, masa usia senja dan masa tua. Salah satu masa peralihan yang sangat penting dalam hal ini adalah saat menginjak masa perkawinan (Amir.MS, 2001:3).

Berbicara tentang perkawinan maka perkawinan bukanlah suatu urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, untuk itu perkawinan dilakukan atas keinginan dan melihat asal-usulnya (Syarifuddin, 2009: 48). Namun untuk mempebanyak keturunan tersebut Islam telah mengatur seindah mungkin dengan jalan yang dinamakan nikah (kawin). Allah Swt telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam (QS Adz-Dzuriyaat (51) : 49).

Perkawinan merupakan Sunnah Nabi Muhammad Saw, yaitu mencontohkan tingkah laku Nabi Muhammad Saw. Sebagai pengikut Nabi yang baik maka umat Islam yang telah memenuhi syarat harus melaksanakan perkawinan, bahkan itu merupakan kehendak manusia, kebutuhan rohani dan jasmani. Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan di dunia dan akhirat, dibawah naungan cinta dan kasih sayang serta Ridho Illahi (Ariso Sosroadmodjo dan Wasit Aulawi 1975:28-29).

Pesta perkawinan atau *Walimatul 'Urs* adalah suatu acara yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang diharapkan hanya sekali dalam seumur hidup seseorang, maka sudah sewajarnya apabila

disambut dengan rasa syukur dan gembira dan dirayakan dengan mengundang sanak saudara secukupnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Perintah *Walimatul 'Urs* terdapat dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Saw, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَفَتْنِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَرْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi, Abu Ar Rabi' Sulaiman bin Daud Al 'Ataki dan Qutaibah bin Sa'id sedangkan lafazhnya dari Yahya. Yahya mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua yang lainnya mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bersabda: "Apa ini?" Dia menjawab; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru menikahi wanita dengan maskawin seberat biji kurma." Lalu beliau bersabda: "Semoga Allah memberkati perkawinannya, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing" (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist).

Hadis tersebut menerangkan bahwa Nabi Muhammad Saw menganjurkan *Walimatul 'Urs* harus dilaksanakan walaupun dengan satu ekor kambing. Pada hakikatnya *Walimatul 'Urs* adalah pemberitahuan kepada undangan yang hadir tentang "Penyerahan kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah kepada laki-laki sebagai suami anaknya, secara tidak langsung diumumkan dan diberitahu kepada semua orang yang hadir disaat berlangsungnya pesta peresmian pernikahan anaknya.(Syahril. 2013: 26).

*Walimatul 'Urs* disesuaikan dengan kemampuan masing-masing jangan sampai adanya pemborosan dan memaksakan diri untuk melakukannya. Nabi Muhammad Saw memotong seekor kambing ketika mengadakan *Walimah 'Urs* untuk perkawinan beliau dengan Zainab binti Jahsyi (Mardani, 2011: 12).

Pelaksanaan *Walimah 'Urs* merupakan suatu acara atau kebiasaan yang relatif leluasa dalam pelaksanaannya sesuai dengan tradisi dan adat yang berlaku disuatu Nagari, karena disetiap Nagari memiliki kebiasaan tersendiri dalam mengadakan *Walimatul 'Urs*, kebiasaan tersebut yang dikatakan sebagai 'Urf. 'Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain (Dahlan, 2014: 209).

Kehidupan orang Minangkabau, Adat dan Agama merupakan ajaran moral yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga orang Minangkabau memiliki dua pedoman hidup dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Hal itu sesuai dengan pepatah adat, *adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Di Minangkabau adat terbagi dalam empat macam, yaitu *adat nan sabana adat* (adat yang sebenar adat), *adat nan diadatkan* (adat yang diadatkan), *adat nan teradat* (adat yang teradat), *adat istiadat* aneka kelaziman dalam suatu nagari yang mengikuti jalan perkembangan masyarakat, dinamika kehidupan masyarakat. Kelaziman ini umumnya menyangkut tentang apresiasi seni dan budaya masyarakat anak nagari yang sesuai dengan *alua jo patuik* (alur dan patut) (Edison dan Nasrun, Tambo Minangkabau (*Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*) 2010:141).

Menurut adat Minangkabau perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang bersifat rohaniah bagi setiap makhluk hidup (manusia) yang pada dasarnya untuk membentuk keluarga yang akan melahirkan anak untuk menyambung keturunan. Dalam persoalan adat Minangkabau ada aturan yang mengatur tentang panjaputan urang sumando pada pesta pernikahan secara adat.

Dalam rangkaian perkawinan di Minangkabau pada umumnya hampir sama dengan daerah lainnya, namun dalam aturan adat yang dibuat oleh masyarakat adat di Nagari Salimpaung berbeda dengan aturan adat di daerah lain tentang panjaputan sumando yang dilakukan sebagai ritual penjemputan setelah akad nikah dilakukan (dilakukan pada acara *Walimah Adat*), lebih umumnya disebut sebagai tradisi panjamputan marapulai di Minangkabau dengan tebusan uang, dan syarat-syarat yang telah ditentukan secara adat.

Ada aturan yang dibuat dan di sepakati serta di lakukan di Nagari Salimpaung tentang uang panjaputan sumando, yang mana jumlah uang yang diberikan masing-masing berbeda satu sama lain antara orang yang bajiniah dengan orang biasa, sehingga ini yang menjadi latar belakang tersendiri bagi penulis dalam permasalahan ini.

## 2. Metode Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui interview atau wawancara. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian dengan interview atau wawancara. Pengolahan data secara kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang diperoleh dari objek yang diteliti. Menganalisis data dengan metode deskriptif kualitatif dengan cara menghimpun data-data yang berkaitan dengan yang penulis teliti, membaca, menelaah dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan, Membahas masalah-masalah yang telah diajukan dan menginterpretasikannya berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti untuk memecahkan permasalahan tersebut dan merumuskan kesimpulan serta literatur yang relevan mengenai status “uang panjaputan sumando” dalam masyarakat adat minangkabau ditinjau dari hukum islam (studi kasus di nagari salimpaung, kecamatan salimpaung, Kabupaten tanah datar).

## 3. Hasil dan Diskusi

### 3.1. Proses Tradisi *Uang Panjaputan Sumando* di Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar.

Sejarah awal terjadi *adat manjapuik sumando* di Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, tidak diketahui secara pasti. Hal ini telah terjadi secara turun temurun, karena setiap daerah memiliki adat yang berbeda-beda yang istilahnya *adat yang kuat, syarak yang lazim*. Dimana adat yang kuat tersebut dibuat oleh para Niniak Mamak zaman dahulu dengan cara musyawarah disuatu lembaga, yang disebut dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN), termasuklah di dalamnya *Uang Panjaputan Sumando* tersebut. Filosofi uang panjaputan sumando tersebut yaitu untuk menjaga marwah seorang sumando, karena dia akan menjadi tamu dan bagian dalam kaum istrinya. Selanjutnya untuk menjaga marwah seorang Datuak atau Pangulu dalam kaum.

Adapun Tata cara Manjapuik urang sumando setelah terjadinya ijab Qabul dilakukan oleh keluarga dari pihak perempuan beserta mamak datang kerumah pihak laki-laki, setelah sampai dirumah pihak laki-laki maka keluarga pihak perempuan ditunggu oleh mamak laki-laki tersebut. Sebelum pihak perempuan belum menjemput sang suami, maka suami itu belum mempunyai hak dan kewajiban apa-apa terhadap istrinya. Syarat-syarat *Adat Panjaputan Sumando* dan *Carano* yaitu diantaranya *Siriah langkok, Pinang, Gota gambia, Soda, Piti (Uang) adat Rp.100.000,00- Pitih (uang) nan babilang* sesuai yang diminta oleh mamak pihak laki-laki kepada mamak pihak perempuan ketika alek manjapuik sumando. Setelah semua syarat-syarat dalam carano tersebut diterima oleh mamak dari pihak laki-laki, maka mamak pihak laki-laki meminta uang nan babilang kepada mamak pihak perempuan yang disampaikan dengan berpidato. *Sumando* yang memiliki pangkat adat dengan *sumando* yang tidak memiliki pangkat adat berbeda uang panjaputannya. Jumlah uang tersebut disampaikan dalam persembahan pidato adat. Sebelum sumando diberi gelar dan diizinkan untuk dibawa oleh mamak pihak perempuan, maka *pitih (uang) nan babilang* tersebut harus ada di tangan mamak pihak laki-laki terlebih dahulu.

Dalam kehidupan masyarakat adat di Nagari Salimpaung baik dalam upacara adat (menjenguk, pernikahan, aqikah dan sebagainya) selalu memberikan penghormatan yang lebih kepada orang yang memiliki gelar adat. Orang-orang yang yang memiliki gelar adat juga dimuliakan karena ilmunya. Mereka juga mengikrarkan sumpah atas gelar tersebut dihadapan forum adat (Datuak niniak mamak dalam Nagari) apakah orang yang bersangkutan sudah layak atau tidak untuk mengemban sebuah gelar adat yang terlebih dahulu telah dipertimbangkan secara matang melalui musyawarah kaumnya.

Syarat-syarat orang yang harus pergi *Manjapuik Sumando* adalah *Mamak yang ada di rumah pihak perempuan minimal 10 orang, Pagawai Suku dari pihak perempuan, Perwakilan sumando di dalam suku-suku yang ada di rumah perempuan, Datuak dari kaum perempuan*. Syarat-syarat tersebut apabila tidak lengkap maka sumando tidak bisa dibawa oleh mamak dari pihak perempuan. Sebelum orang-orang tersebut pergi, maka mereka dilepas oleh Datuak suku dirumah gadang (rumah orang yang menikah), penunjukan dan pelepasan orang-orang yang akan manjapuik sumando ini dilakukan sehari sebelum acara manjapuik sumando dilakukan. Orang-orang yang manjapuik sumando wajib melaporkan hasil panjaputan sumando ke Datuak suku karena dia yang melepas atau memerintahkan orang-orang tersebut. Ini perkataan Niniak Mamak laki-laki kepada Niniak Mamak beserta keluarga istri diwaktu penyerahan *urang sumando*. Segala sesuatu yang baik diserahkan kepada Allah Swt karena semuanya sudah selesai *Digantuang kanan tinggi, Disandarkan kanan gadang* dengan cara berdo'a.

Tradisi *uang panjaputan sumando* biasanya dilakukan setelah akad nikah. *Uang Panjaputan Sumando* di Nagari Salimpaung yakni dilaksanakan dengan cara musyarawah antara Niniak Mamak laki-laki dengan Niniak Mamak

perempuan. Adapun kadar uang pelaksanaan *uang panjaputan sumando* ini dibedakan menjadi dua macam yaitu yang pertama, jika *urang sumando* yang di *japuik* adalah orang yang memiliki gelar pangkat adat dalam kaumnya, maka uang penjemputannya besar, sesuai dengan permintaan mamak pihak laki-laki pada acara penjemputan tersebut. Kedua, jika *urang sumando* yang *dijapuik* hanya orang biasa yang tidak memiliki gelar atau pangkat adat dalam kaumnya, maka uang penjemputannya kecil.

Sanksi yang diberikan apabila *uang panjaputan sumando* ini tidak ada, maka *sumando* akan ditahan sampai uang itu ada. Solusi dari masalah ini adalah niniak mamak kedua belah pihak bermusyawarah untuk menentukan kapan niniak mamak dari pihak perempuan datang memberikan uang tersebut, kalau dipaksakan untuk membawa *sumando*, maka harga diri *sumando* ini tidak ada di rumah istrinya dan *sumando* tidak memiliki kewibawaan di rumah istrinya. Jika *uang panjaputan sumando* diberikan, maka *urang sumando* diberi gelar dan diizinkan dibawa oleh mamak pihak perempuan ke rumah istrinya.

Pembagian uang panjaputan sumando tersebut diantaranya pertama, uang tersebut akan diberikan separoh kepada mamak pihak laki-laki yang telah mengurus pernikahan anak kemenakannya, pembagian uang tersebut *pertama*. Setelah uang panjaputan sumando tersebut dibagi maka uang diberikan kepada orang tua laki-laki akan digunakan untuk membeli bahan-bahan masakan dan makanan, karena uang tersebut tidak akan cukup digunakan untuk membeli bahan-bahan masakan dan makanan, maka uang tersebut juga akan ditambah oleh orang tua laki-laki untuk membeli bahan-bahan masakan dan makanan, adapun bahan-bahan masakan yang dibeli untuk dibawa ke rumah perempuan adalah kelapa, lauk pauk (ada berupa ikan, ayam, daging), bawang merah, bawang putih, garam, beras dan makanan seperti batiah, kerupuk jangek, kacang, nasi lamak, itu semua dimasukkan ke dalam ranggah (baki). Namun setiap orang yang *maantaan pambalan* ini berbeda-beda yang dibawanya, akan tetapi tradisi ini tetap dilaksanakan dan tidak ada ketentuan aturan adat yang mengatur tentang bahan-bahan masakan dan makanan yang harus ada dalam *maantaan pambalian* tersebut.

### 3.2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Uang Panjaputan Sumando antara orang yang memiliki gelar adat dengan orang yang tidak memiliki gelar adat.

Dasar perbedaan uang panjaputan antara *urang sumando* yang memiliki gelar adat dengan orang biasa adalah karena tatanan adat minangkabau terhadap pihak-pihak yang harus di dahulukan selangkah ditinggikan seranting harus berbeda dengan orang biasa. Menurut pandangan hukum Islam bahwa alasan yang membedakan uang panjaputan sumando antara orang yang bergelar adat dengan orang yang tidak memiliki gelar adat adalah dari segi ilmu. Hal ini dikarenakan bahwa dalam Islam, Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al Mujadalah ayat 11.

*"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Namun dalam membedakan antara orang yang memiliki gelar adat dan orang yang tidak memiliki gelar adat, itu dilarang dalam Islam karena Islam tidak membolehkan untuk membeda-bedakan diantara kita sebagai manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ali Imran ayat: 84.

Dari penjelasan diatas, perbedaan uang panjaputan sumando antara orang yang bergelar adat dengan orang yang tidak bergelar adat boleh dilakukan karena tujuan dari perbedaan tersebut tidak bertujuan menyisihkan dan merendahkan orang yang tidak memiliki gelar adat, tetapi tujuannya untuk memberikan penghormatan yang lebih kepada orang yang memiliki gelar adat. Alasan mereka dimuliakan, dibalik gelar yang mereka emban terdapat sebuah amanah yang tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada manusia tetapi juga kepada Allah SWT. Oleh karena itu penghormatan terhadap mereka juga harus lebih dibanding dengan orang-orang biasa yang tidak memiliki gelar adat. Sesuai dengan pepatah adat didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting, dan aturan adat ini tidak akan lepas dari Islam, karena falsafahnya yaitu *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*.

Dalam pandangan hukum Islam, dikalangan ulama mengakui adanya kaidah fiqih yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum.* (Kasmidin mengutip dari buku Jaluludi Abdurrahman, 2011 : 45)

Berdasarkan kaidah fiqh diatas mengenai peristiwa yang sudah terjadi secara berulang-ulang dan sudah ditetapkan sebagai aturan oleh masyarakat setempat atas dasar keputusan orang-orang terdahulu, maka adat tersebut bersifat mengikat bagi masyarakat setempat.

### 3.3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Keberatan Pihak Perempuan Dalam Membayar *Uang Panjaputan Sumando*

Dalam Ushul Fiqh tradisi yang berkembang dalam masyarakat termasuk kepada salah satu sumber hukum yang dinamakan dengan ‘urf. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah Ushul Fiqh, yang berbunyi:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Segala bentuk yang sudah menjadi kebiasaan oleh manusia merupakan alasan yang harus dilaksanakan”. (Kasmidin mengutip dari buku Jaluludi Abdurrahman, 2011 : 113)

Uang panjamputan sumando tersebut pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan bersama baik untuk pihak laki-laki maupun pihak perempuan karena uang panjamputan tersebut tergolong kepada *maslahah al mursalah*. Yang dikatakan dengan Mashlahah al-Mursalah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, namun tidak ada pula petunjuk syara’ yang menolaknya. Adat yang berlaku di Nagari Salimpaung banyak mengandung unsur positif dari adat tersebut, diantara unsur positif tersebut adalah dengan adanya *uang panjaputan sumando* yang pada prinsipnya tujuan *uang panjaputan sumando* tersebut, untuk memperkuat hubungan tali silaturrahi antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan. Sehingga keluarga tersebut saling mengenal dengan baik. Adat yang berlaku di Nagari Salimpaung termasuk kedalam kategori kelompok adat lama yang secara substansial mengandung kemashlahatan dan dalam pelaksanaannya juga mengandung kemashlahatan. Artinya unsur kemashlahatan lebih besar dari unsur mudharatnya (Amir Syarifuddin. 2010, 369)

### 3.4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi dalam proses *Uang Panjaputan Sumando*

Berdasarkan ayat dalam Al-Quran surah An-Nisa’ 4 : 59), sebagai umat Islam diperintahkan untuk taat kepada Allah SWT dan Rasulnya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dan juga memerintahkan untuk taat kepada pemimpin mereka itu adalah orang-orang yang memegang kekuasaan atas manusia. Sanksi adat yang berlaku di Nagari Salimpaung adalah aturan dari pemimpin sanksi tersebut diberikan untuk efek jera bagi pelaku yang melanggar aturan adat tersebut. Masyarakat Nagari Salimpaung, kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat tidak ada nash yang melarang hal tersebut karena masyarakat Nagari Salimpaung berdasarkan tradisi dari dahulu hingga sekarang apabila orang tidak membayar *uang panjaputan sumando* maka akan dikenakan sanksi adat.

Tradisi *Uang panjaputan urang sumando* di Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung merupakan tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh orang Salimpaung dalam acara *walimah*. Dalam hal ini, tradisi tersebut disepakati bersama niniak mamak dalam Nagari. Adapun ketentuan *Uang panjaputan urang sumando* ini besar kecilnya sesuai dengan pangkat dan jabatan sumando dalam Adat dan kaumnya. Sehingga jika tidak ada *uang panjaputan* yang tidak sesuai dengan kadar atau ketentuan yang diminta oleh mamak pihak laki-laki maka sumando tersebut tidak dapat dibawa oleh mamak pihak perempuan ketika proses panjaputan. Sedangkan dalam Hukum Islam ini tidak ada anjuran dan perintah yang menerangkan dan melarang , tapi dilihat secara tradisi ini termasuk kedalam ‘*Urfshahih* seperti yang telah dijelaskan diatas sehingga hal ini dapat dijadikan sumber Hukum.

## 4. Kesimpulan

Proses *Uang Panjaputan Sumando* di Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar yakni dilaksanakan dengan cara musyawarah antara Niniak Mamak laki-laki dengan Niniak Mamak perempuan. Adapun kadar uang pelaksanaan *uang panjaputan sumando* ini berdasarkan gelar pangkat adat dalam kaumnya, semakin tinggi pangkat yang dimiliki maka uang penjeputannya besar, dan sebaliknya. *Uang panjaputan sumando* tersebut akan dibagiakan kepada niniak mamak yang telah berjasa dalam mengurus pernikahan anak kemenakannya dan orang tua laki-laki. Orang yang melakukan proses panjaputan sumando tetapi tidak membayar uang panjaputan maka akan dikenakan sanksi. Sanksi adat yang diberikan berupa urang sumando akan ditahan sampai uang itu ada. Pandangan Hukum Islam pada *Uang Panjaputan Sumando* di Nagari Salimpaung ini tidak melanggar ketentuan syara’ dan syara’ juga tidak melarang, menolak dan menerima. Jika yang masih bersifat fardiyah atau kebiasaan yang dilakukan oleh individual saja, maka tidak bisa dijadikan penetapan Hukum. Adat

istiadat yang ditentukan sebagai Hukum harus lebih dahulu ada sebelum adanya kasus. Penetapan Hukum atau penyelesaian kasus hukum yang dimaksud adalah baik dan belum ada nash atau ketentuan yang menetapkan masalah tersebut. Maka masalah tersebut diselesaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

## Referensi

1. Ajawa Hanifah. 2002. *Jurnal Tujuan, Hikmah Dari Pernikahan*. Jakarta: Iktiar buku.
2. Al- Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami waAdillatuh*. Dar al Fikr. Beirut.
3. Amir,MS. 2001. *Adat Minangkabau, pola & Tujuan Hidup Orang Minang*. PT. Mutiara Sumber Widya. Cetakan ke 3.
4. Anwar, Chairil.1997.*Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA. Cetakan Pertama.
5. Atabik Ahmad. 2014. *Journal Pernikahan dan Hukumnya Menurut Islam*. Kudus: STAIN Kudus.
6. Azzam, Abdul aziz Muhammad. 2009.*Fikih Munakahat*, Amzah. Jakarta.
7. Departemen Agama. 2007.*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Pembina Kelembagaan Agama Islam.
8. Depertemen Pendidikan Nasional.2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka.
9. Destuliadi.2012. *Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Adat Minangkabau*. Vol II.
10. Edison MS, Nasrun Dt. Marajo Sungut, 2010, *Tambo Minangkabau (budaya dan hokum Adat di Minangkabau*. Buku Alam Minangkabau Kristal Multimedia: Bukittinggi.
11. Faud,Salim. 2009.*Jurnal Menjadi Penganten Sepanjang Masa*. Solo: Jembatan Ilmu.
12. Ghozali, Abdul Rahmad. 2010.*Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana .
13. Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : Mandar Maju.
14. Hafid, Abdullah. 1992. *Kunci Fiqih Syafi'i Terj, AL-Tanbih fii Fiqih ASy Syafi'i*. Semarang: Asy Syifa.
15. Hakimi, Idris. 2003.*Rangkaian Mustika Adat Basndi Syarak di Minangkabau*.Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
16. Idris Ramulyo Mohd, 2002. *Hukum Perkawinan Islam*.Jakarta: PT Bumi Aksara.
17. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
18. Junaidi. 2018.*Jurnal Kajian Hukum Terhadap Masyarakat Minagkabau*. Bandung: Mandar Maju.
19. Kuzari Ahmad.2016. *Journal Walimah Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Grafindo.
20. LidwaPusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist.
21. Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modren*, Graham Ilmu: Yogyakarta.
22. Maulina Audila.2018. *Journal Dalam Prefektif Hadis*. Jakarta: Syarif Hidayatullah.
23. Muyasarah. 2015. *Jurnal Nilai-Nilai Budaya Walimah Dalam Pernikahan*. Semarang: Universitas Negeri Walisongo.
24. Nina. 2015. *Journal Perkawinan Dan Walimah Menurut Islam*. Jakarta: Iktiar Baru.
25. Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1/1974 sampai KHI*.Rawamangun- Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
26. Purnadi. 2016. *Journal Pelaksanaan Resepsi Pernikahan*. Semarang: IAIN Wali Songo.
27. Roni Dewani. 2009. *Jurnal Fikih Perkawinan*. Bandar Lampung.
28. Sabiq, Sayyid. 2008.*Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
29. ----- 2006.*Ushul Fiqh*. Jakarta: Pernada Media
30. ----- 2010 *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pernada Media.
31. ----- . 2013. *Fiqih Sunah, Terj. Ahmad Tirmidzi dkk, Juz: 3*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
32. Syahril, 2013, *Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran*. STAIN Batusangkar Press: Batusangkar.
33. Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia*. Jakarta: Kencana.